



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG  
DAN PENGUASAAN TANAH**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1402  
Telp. 021-7393939, 7228901 : [www.bpn.go.id](http://www.bpn.go.id)

**NOTA - DINAS**

Nomor : 240/ND-32.MR.01.01/VI/2019

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah  
Dari : Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang  
Tanggal : 19 Juni 2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Perizinan Pemanfaatan Ruang  
Tembusan : Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

- I. Dasar:  
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Perizinan Pemanfaatan Ruang
- II. Sehubungan dengan poin I di atas, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang telah melakukan Fasilitasi Legalisasi NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2019, salah satunya yaitu Pedoman Perizinan Pemanfaatan Ruang.
- III. Bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Perizinan Pemanfaatan Ruang untuk dapat dilanjutkan dengan proses legalisasi.
- IV. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang

**Ir. Wisnubroto Sarosa, CES, M.Dev.Plg**

NIP. 196103311991021001

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Perizinan Pemanfaatan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1526 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);2008 tentang Rencana Tata

Formatted: Font: Bookman Old Style, 11 pt

Formatted: Centered

DRAFT SEPT 17, 2017  
Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

Formatted: Font: Bookman Old Style, 11 pt

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style

Formatted: Section start: Continuous, Width: 21,02 cm, Height: 29,7 cm, Header distance from edge: 1,02 cm, Footer distance from edge: 0 cm

Formatted: English (U.K.)

Formatted: Line spacing: 1,5 lines

Comment [h1]: Penulisan calon pengguna ruang atau pemohon

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted Table

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Indent: Left: 0,02 cm, Hanging: 1,02 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Indonesian

Formatted: Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Indonesian, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Indonesian, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Indonesian, Not Expanded by / Condensed by

~~Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);~~

~~Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);~~

~~3. 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);~~

~~3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);~~

~~4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);~~

~~1.~~

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG  
PEDOMAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG.

Formatted: Font: Bookman Old Style, 11 pt

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

Formatted: Font: Bookman Old Style, 11 pt

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style

Formatted: Centered

Formatted: Strikethrough

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Justified, Indent: Left 0,02 cm, Hanging: 1,02 cm, Right 0,14 cm, Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, ... + Start at: 1 + Alignment: Left Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Formatted Table

Formatted: Font color: Auto

Formatted: English (Australia)

Formatted: Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Centered

## BAB I KETENTUAN UMUM

**Formatted:** Indent: First line: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Line spacing: 1,5 lines

### ~~Bagian Kesatu~~ Pengertian

#### Pasal 1

**Formatted:** Indent: First line: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Space Before: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin adalah keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Izin prinsip adalah izin yang diberikan pertama kali oleh Pemerintah/pemerintah daerah kepada seseorang atau badan hukum untuk memulai investasi
4. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan

untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

5. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku
6. Izin Lain Pemanfaatan Ruang adalah kewenangan pemanfaatan ruang lain yang dapat berupa izin lingkungan, atau izin lainnya, sehingga terwujud tertib tata ruang.
7. Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan untuk mewujudkan rencana struktur dan rencana pola ruang.
8. Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang adalah pelimpahan kewenangan kegiatan pemanfaatan ruang dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada seseorang atau badan hukum sehingga terwujud tertib pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
10. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Indent: Left: 3,75 cm, Hanging: 1 cm, Right: 0,01 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 6,84 cm, Left Not at 4,69 cm + 6 cm

**Formatted:** Indent: Left: 3,75 cm, Hanging: 1 cm, Right: 0,01 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: Not at 4,69 cm

**Formatted:** English (U.K.)

**Formatted:** English (U.K.)

ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Umum Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang yang berhierarki, terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
15. Rencana Rinci Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang yang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang yang terdiri dari RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RTR KSP dan RTR KSK.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR merupakan rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
18. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional yang selanjutnya disebut IAPZ Sistem Nasional adalah ketentuan ruang sistem nasional yang ditetapkan dalam RTRWN.
19. Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional yang selanjutnya disebut APZ Sistem Nasional adalah ketentuan zonasi sektoral pada sistem nasional.

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Indonesian

**Formatted:** Indonesian

**Formatted:** Indonesian

**Formatted:** Indonesian

**Formatted:** Indonesian

**Formatted:** Indent: Left: 3,75 cm, Hanging: 1 cm, Right: 0,01 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 6,84 cm, Left Not at 4,69 cm

**Formatted:** Indonesian

20. Arahan Peraturan Zonasi Pulau/Kepulauan yang selanjutnya disebut APZ Pulau/Kepulauan adalah ketentuan zonasi sektoral pada sistem nasional yang ditetapkan dalam RTR Pulau/Kepulauan.
21. Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut APZ KSN adalah ketentuan zonasi sektoral atau kegiatan pada sistem nasional yang ditetapkan dalam RTR KSN.
22. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi yang selanjutnya disebut IAPZ Sistem Provinsi adalah ketentuan ruang sistem provinsi yang ditetapkan dalam RTRWP.
23. Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi yang selanjutnya disebut APZ Sistem Provinsi adalah ketentuan zonasi sektoral pada sistem provinsi.
24. Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut APZ KSP adalah ketentuan zonasi sektoral atau kegiatan pada sistem provinsi yang ditetapkan dalam RTR KSP.
25. Peraturan Zonasi pada sistem Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota adalah peraturan zonasi yang disusun berdasarkan ketentuan zonasi ruang untuk setiap hierarki wilayah perencanaan yang dijadikan sebagai landasan utama pengendalian pemanfaatan ruang bagi perwujudan tertib tata ruang.
26. Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ KS Kabupaten/Kota adalah ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap zona peruntukan yang ditetapkan dalam RTR KS Kabupaten/Kota.
27. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Indonesian

**Formatted:** Indent: Left: 3,75 cm, Hanging: 1 cm, Right: 0,01 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 6,84 cm, Left: 4,69 cm + 6,24 cm

persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

28. Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KUPZ Kabupaten/Kota adalah ketentuan ruang yang dilengkapi dengan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota.

29. Ketentuan Tata Ruang adalah syarat untuk menyaring kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan tertib tata ruang.

30. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

31. Pemerintah daerah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

32. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Indent: Left: 3,75 cm, Hanging: 1 cm, Right: 0,01 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 6,84 cm, Left: 4,69 cm + 6,24 cm

**Formatted:** Indonesian

**Formatted:** Indonesian



lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

31-33. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

32-34. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

33-35. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

34-36. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan ~~non~~ pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

35-37. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang ~~agraria/pertanahan dan penataan ruang~~ tata penataan ruang.

## BAB II Bagian Kedua

### Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai salah satu pedoman untuk mewujudkan tertib tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. bagi

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Strikethrough

**Formatted:** Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Strikethrough

**Formatted:** List Paragraph;ANNEX;List Paragraph1;TABEL, Indent: Left: 3,02 cm, First line: 0 cm, Line spacing: 1,5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: I, II, ... + Start at: 1 + Alignment: Left Aligned at: 11 cm + Indent at: 11,64 cm

**Formatted:** Indent: Hanging: 0,3 cm, Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Indent: Left: 3,5 cm, First line: 0 cm, Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Line spacing: 1,5 lines

~~Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam proses pemberian Izin Pemanfaatan Ruang.~~

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyusun ketentuan tata ruang dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

(3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. ~~Kedudukan dan jenis izin pemanfaatan ruang ; dan pertimbangan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pembagian wewenang dalam pemberian izin dan pemberian Izin Pemanfaatan~~
- b. Tata cara penyusunan ketentuan tata ruang dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang.

~~pemberi~~

~~Pasal 3  
(diusulkan di BAB III  
jenis izin pemanfaatan  
ruang)  
Jenis Izin Pemanfaatan  
Ruang sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal  
2 ayat (3) huruf a dapat  
dapat berupa:  
a. izin prinsip;  
b. izin lokasi;  
c. izin penggunaan  
pemanfaatan tanah;~~

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Indent: Left: 4,44 cm; Hanging: 1,06 cm, Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Indonesian

**Formatted:** English (U.S.)

**Formatted:** Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Normal, Left, Indent: Left: 11 cm, Line spacing: 1,5 lines; No bullets or numbering

**Formatted:** Normal, Indent: Left: 11 cm, Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** English (U.S.)

**Formatted:** Strikethrough

**Formatted:** Normal, Indent: Left: 11 cm, Line spacing: 1,5 lines; No bullets or numbering

d. izin mendirikan bangunan; dan  
e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

(dimasukkan ke BAB IV KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN DAN REKOMENDASI)

Izin Pemanfaatan Ruang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya,

Pada pemanfaatan ruang yang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar dan Pemerintah Pusat tidak berwenang memberikan Izin Pemanfaatan Ruang, Pemerintah Pusat memberikan rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Normal, Indent: Left: 11 cm, Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Normal, Left, Indent: Left: 11 cm, Line spacing: 1,5 lines  
No bullets or numbering

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Normal, Indent: Left: 11 cm, Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** English (U.S.)

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Normal, Left, Indent: Left: 11 cm, Line spacing: 1,5 lines

kepada pejabat yang  
berwenang sesuai  
kewenangannya.  
Pembagian wewenang  
dalam pemberian  
izin/rekomendasi Izin  
Pemanfaatan Ruang  
sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 2 ayat (3)  
huruf b meliputi  
Pertimbangan  
sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 2 ayat (3)  
huruf b meliputi:  
— Kewenangan  
Pemerintah Pusat  
dalam kegiatan  
pemanfaatan ruang  
bernilai strategis  
nasional dan/atau  
berdampak besar  
Kawasan Strategis  
Nasional pertimbangan  
administrasi; dan  
— Kewenangan  
Pemerintah Pusat  
dalam Proyek Strategis  
Nasional ;  
a. Kewenangan  
Pemerintah Daerah  
provinsi dalam dalam  
kegiatan pemanfaatan  
ruang bernilai strategis

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Indonesian

**Formatted:** Strikethrough

**Formatted:** Font color: Auto, Strikethrough

**Formatted:** Strikethrough

**Formatted:** Strikethrough

**Formatted:** Normal, Left, Indent: Left: 11 cm, Line spacing: 1,5 lin No bullets or numbering

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Strikethrough

**Formatted:** Strikethrough

provinsi, Kawasan  
Strategis Provinsi, dan  
Pemberian

rekomendasi izin  
pemanfaatan ruang  
sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1)

Kewenangan  
Pemerintah Pusat  
sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a  
meliputi pemanfaatan  
ruang pada:

KSN; dan  
Proyek Strategis

Nasional;  
Kewenangan  
Pemerintah Daerah  
provinsi sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi  
pemanfaatan ruang  
pada KSP,

Pada pemanfaatan  
ruang yang bernilai  
strategis provinsi dan

Pemerintah Daerah  
provinsi tidak  
berwenang

memberikan Izin  
Pemanfaatan Ruang,  
Pemerintah Daerah  
provinsi memberikan

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Strikethrough

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Normal, Left, Indent: Left: 11 cm, Line spacing: 1,5 lin

**Formatted:** Strikethrough

**Formatted:** Font color: Auto, Strikethrough

**Formatted:** Strikethrough

**Formatted:** Font color: Auto, Strikethrough

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Indonesian

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Font color: Auto, Indonesian

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font color: Auto, Indonesian

**Formatted:** Font color: Auto

rekomendasi Izin  
Pemanfaatan Ruang  
kepada pejabat yang  
berwenang sesuai  
kewenangannya.

Pemberian  
rekomendasi izin  
pemanfaatan ruang  
sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) meliputi  
pemanfaatan ruang  
pada KSP.

Pada pemanfaatan  
ruang yang bernilai  
strategis provinsi dan  
Pemerintah Daerah  
provinsi tidak  
berwenang  
memberikan Izin  
Pemanfaatan Ruang,  
Pemerintah Daerah  
provinsi memberikan  
rekomendasi Izin  
Pemanfaatan Ruang  
kepada pejabat yang  
berwenang sesuai  
kewenangannya.

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font color: Auto, Indonesian

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Font color: Auto, Indonesian

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Font color: Auto, Indonesian

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** English (U.S.)

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font color: Auto, Indonesian

DRAFT

Pemberian  
rekomendasi izin  
pekerjaan ruang  
sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) meliputi  
pekerjaan ruang  
pada KSP.

b. pertimbangan  
teknis.

Pasal 5-

(dimasukkan ke BAB V  
DASAR PEMBERIAN  
REKOMENDASI dan  
pemberian Izin

Pemanfaatan Ruang),  
Dasar Ppemberian  
rekomendasi Izin

Pemanfaatan Ruang  
yang menjadi  
Kewenangan  
Pemerintah Pusat  
sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 4 ayat  
(323) huruf e meliputi  
didasarkan pada RTR  
KSN.:

Pemberian  
rekomendasi  
pemberian Izin  
Pemanfaatan Ruang

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Font color: Auto, Indonesian

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Normal, Left, Indent: Left: 11 cm, Line spacing: 1,5 lines No bullets or numbering

**Formatted:** Normal, Left, Indent: Left: 11 cm, Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Normal, Left, Indent: Left: 11 cm, Line spacing: 1,5 lines No bullets or numbering

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Normal, Indent: Left: 11 cm, Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Not Strikethrough

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Strikethrough

**Formatted:** Strikethrough

**Formatted:** Font color: Auto

berdasarkan RTRWN,  
dan; dan  
Pemberian  
rekomendasi  
pemberian Izin  
Pemanfaatan Ruang  
berdasarkan RTRW,  
dan RTR KSP;  
Apabila RTR KSN  
sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) belum  
ada, pemberian  
rekomendasi  
didasarkan pada  
RTRWN,  
— Pemberian  
rekomendasi Izin  
Pemanfaatan Ruang  
yang menjadi  
Kewenangan  
Pemerintah Provinsi  
sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 4 ayat (3)  
didasarkan pada RTR  
KSP,  
— Apabila RTR KSP  
sebagaimana dimaksud  
pada ayat (3) belum  
ada, pemberian  
rekomendasi  
didasarkan pada RTRW  
Provinsi.

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Strikethrough

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Normal, Left, Indent: Left: 11 cm, Line spacing: 1,5 lines, No bullets or numbering

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Normal, Indent: Left: 11 cm, Line spacing: 1,5 lines



Pemberian  
rekomendasi  
Pemanfaatan Ruang  
berdasarkan RTRWN,  
dan RTR KSN; dan

Pemberian  
rekomendasi  
Pemanfaatan Ruang  
berdasarkan RTRW,  
dan RTR KSP;

dan  
Pemberian  
rekomendasi  
pemanfaatan ruang  
berdasarkan RDTR

(BAB VI PROSEDUR  
pemberian  
rekomendasi dan  
pemberian Izin  
Pemanfaatan Ruang)

Prosedur pemberian  
rekomendasi dan  
pemberian Izin  
Pemanfaatan Ruang  
sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 2 ayat (3)  
huruf d meliputi :

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Strikethrough

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** English (U.K.)

**Formatted:** Normal, Left, Indent: Left: 11 cm, Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Normal, Indent: Left: 11 cm, Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Normal, Left, Indent: Left: 11 cm, Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Font color: Auto

Prosedur pemberian  
rekomendasi dan  
pemberian Izin  
pemberian Izin  
Pemanfaatan Ruang  
oleh Pemerintah Pusat;  
Prosedur pemberian  
rekomendasi dan  
pemberian pemberian  
Izin Pemanfaatan  
Ruang oleh Pemerintah  
Daerah provinsi; dan  
Prosedur pemberian  
Izin Pemanfaatan  
Ruang oleh pemerintah  
daerah  
kabupaten/kota.

~~Pertimbangan administrasi sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 4 huruf a meliputi kelengkapan persyaratan  
administrasi pemohon dan dokumen permohonan izin  
pemanfaatan ruang.~~

#### ~~Pasal 6~~

- ~~(1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 4 huruf b merupakan persyaratan teknis dalam  
pemberian izin pemanfaatan ruang.~~
- ~~(2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) diatur sesuai dengan jenis izin pemanfaatan  
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.~~

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** English (U.K.)

**Formatted:** Normal, Indent: Left: 11 cm, Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Indent: First line: 0 cm, Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Line spacing: 1,5 lines

~~(3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:~~

- ~~a. pertimbangan teknis tata ruang; dan~~
- ~~b. pertimbangan teknis pertanahan.~~

~~(4) Pertimbangan teknis tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pertimbangan teknis yang memuat aspek kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya.~~

~~(5) Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pertimbangan teknis yang memuat aspek penguasaan tanah dan teknis penatagunaan tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik tanah, dan penggunaan tanah.~~

#### ~~Pasal 7~~

~~(1) Pembagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi:~~

- ~~a. wewenang Pemerintah; dan~~
- ~~b. wewenang pemerintah daerah.~~

~~(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.~~

~~(3) Izin pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi diberikan kepada calon pengguna ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.~~

~~(4) Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.~~

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Indent: Left: 3,49 cm  
Hanging: 0,95 cm, Line spacing: 1,5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3,65 cm + Indent at: 4,29 cm

**Formatted:** Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Indent: Left: 4,44 cm  
Line spacing: 1,5 lines, No bullets or numbering

**Formatted:** Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Indent: First line: 0 cm  
Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Line spacing: 1,5 lines

BAB III  
KEDUDUKAN DAN JENIS IZIN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Kedudukan Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 3

(1) Kedudukan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a sebagai ketentuan tata ruang dalam pemanfaatan ruang.

(2) Peran izin pemanfaatan ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagai :

- a. Alat pengendali dalam pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib pemanfaatan ruang;
- b. Alat untuk melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas;
- c. Alat untuk menghindari dampak negatif kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. Syarat atau pertimbangan pengenaan sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang.

~~Pasal 3~~ Pasal 4

Izin pemanfaatan ruang diberikan mengacu kepada peraturan zonasi dan insentif disinsentif pada masing-masing komponen ruang nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Bagian Kedua  
Jenis Izin Pemanfaatan Ruang  
Paragraf 1

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Indent: First line: 0 cm, Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** English (U.S.)

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** List Paragraph;ANNEX;List Paragraph1;TABEL, Indent: Left: 3 cm, First line: 0 cm, Line spacing: 1,5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 10,5 cm + Indent at: 11,14 cm

**Formatted:** English (U.S.)

**Formatted:** Left, Indent: Left: 0 cm, Space After: 8 pt, Line spacing: Multiple 1,08 li

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 3,5 cm, Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Line spacing: 1,5 lines

## Izin Pemanfaatan Ruang

### ~~Pasal 9~~ Pasal 5

Jenis Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dapat berupa:

- a. Izin Prinsip;
- b. Izin Lokasi;
- c. Izin Mendirikan Bangunan; dan
- d. Izin Lain Pemanfaatan Ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### ~~Pasal 10~~ Pasal 6

- (1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pendaftaran penanaman modal atau yang serupa.
- (2) Pemberian Izin Prinsip bertujuan untuk menjamin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan dengan rencana tata ruang di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan/atau peraturan zonasi dari masing-masing komponen ruang.
- (3) Izin Prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (4) Izin Prinsip diberikan oleh:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### ~~Pasal 11~~ Pasal 7

- (1) Izin Prinsip diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a untuk kegiatan dengan kriteria antara lain:
  - a. Kegiatan yang ruang lingkungannya lintas daerah provinsi;

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

- b. Kegiatan terkait dengan sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
  - c. Kegiatan yang terkait pertahanan keamanan nasional;
  - d. Kegiatan pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional; dan
  - e. Kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat menurut Undang-undang.
- (2) Kegiatan pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 Pasal 8

Izin Prinsip diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b untuk kegiatan dengan kriteria antara lain;

- a. Kegiatan yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota; dan
- b. Kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi menurut Undang-undang.

Pasal 13 Pasal 9

- (1) Izin Prinsip diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c untuk kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota menurut Undang-undang.
- (2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum menyelesaikan kegiatan

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam izin prinsip maka pemohon mengajukan permohonan perpanjangan Izin Prinsip.

- (4) Apabila izin prinsip yang dimohonkan berada di wilayah yang memiliki RDTR atau berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan/atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), maka izin prinsip yang diterbitkan bersamaan dengan izin lokasi.
- (5) Izin prinsip yang dimohonkan di Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan/atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional diberikan berdasarkan masterplan kawasan yang dalam penyusunan harus berdasarkan RTR.
- (6) Masterplan kawasan harus ditetapkan oleh Kementerian terkait.

#### Pasal 14 Pasal 10

##### Izin Lokasi

- (1) Izin Lokasi menyatakan kegiatan dan lokasi yang dimohonkan telah sesuai dengan peruntukan ruang, lokasi pemanfaatan ruang dan ketersediaan tanah dalam RTR dan/atau peraturan zonasi dari masing-masing komponen ruang.
- (2) Izin Lokasi untuk daerah yang belum memiliki RDTR atau berlokasi di luar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan/atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) diberikan setelah memperoleh Izin Prinsip.

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

- (3) Izin Lokasi belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (4) Izin Lokasi diberikan oleh:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah daerah provinsi; dan
  - c. Pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (5) Izin Lokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk kegiatan yang lokasinya lintas provinsi;
- (6) Izin Lokasi yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b untuk kegiatan yang lokasinya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- (7) Izin Lokasi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c untuk kegiatan yang lokasinya berada dalam satu kabupaten/kota.
- (8) Izin Lokasi diberikan dengan jangka waktu 3 tahun; dan

~~Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan berdasarkan ketentuan umum peraturan zonasi, dan ketentuan perizinan yang dimuat dalam RTRW kabupaten/kota.~~

~~3) Izin lokasi diberikan berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan umum peraturan zonasi dan ketentuan perizinan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.~~

~~4) Apabila pemohon telah memiliki izin prinsip, maka lokasi yang dimohonkan telah sesuai dengan rencana tata ruang.~~

- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang Izin Lokasi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: English (U.S.)

**Formatted:** Font:

**Formatted:** Justified, Indent: Left 3,49 cm, Hanging: 0,95 cm, Line spacing: 1,5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, ... + Start at: 1 + Alignment: Left Aligned at: 3,49 cm + Indent at: 4,13 cm, Tab stops: Not at 3,65 cm

**Formatted:** Font: English (U.S.)

**Formatted:** Indent: Left: 3,49 cm Hanging: 0,95 cm, Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Font: English (U.S.), Not Strikethrough

**Formatted:** Indent: Left: 3,49 cm Hanging: 0,95 cm, Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Font: English (U.S.)

**Formatted:** Font: English (U.S.), Not Strikethrough

**Formatted:** Font: English (U.S.)

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font: 12 pt

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt



~~Pasal 15~~

~~Pasal 16~~ Pasal 11

- (1) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk kegiatan yang sesuai dengan peraturan daerah wajib memiliki izin mendirikan bangunan
- (2) Izin Mendirikan Bangunan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan terhadap bangunan;
- (3) Dalam hal kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memerlukan Izin Lokasi dan/atau bukan untuk melakukan penanaman modal, pemberian izin pemanfaatan ruang berupa izin mendirikan bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Mendirikan Bangunan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

~~Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan RDTR dan peraturan zonasi~~

peraturan zonasi

~~Pasal 17~~ Pasal 12

Izin Lain Pemanfaatan Ruang

- (1) Izin Lain Pemanfaatan Ruang diberikan oleh Pemerintah Pusat/pemerintah daerah berdasarkan pembagian kewenangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin Lain Pemanfaatan Ruang diberikan berdasarkan kesesuaian peruntukan ruang dalam RTR dan/atau peraturan zonasi dari masing-masing komponen ruang dalam rencana tata ruang di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Normal, Left, Indent: Left: 10,5 cm, No bullets or numbering

**Formatted:** Normal, Indent: Left: cm

**Formatted:** Centered, Indent: Left: 3,5 cm, First line: 0 cm, Line spacing: 1,5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, ... + Start at: 1 + Alignment: Left Aligned at: 10,5 cm + Indent at: 11,14 cm

**Formatted:** Indonesian

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Lain Pemanfaatan Ruang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

~~Pasal 18~~ Pasal 13

- (1) Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan secara prosedural dan lengkap.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

Paragraf 2

Pengaturan Izin Pemanfaatan Ruang dalam RTR

~~Pasal 19~~ Pasal 14

- (1) Izin pemanfaatan ruang diatur dalam bentuk arahan perizinan, ketentuan perizinan, dan perizinan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RTR
- (2) Arahan perizinan merupakan arahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh perorangan atau badan hukum sebelum pemanfaatan ruang
- (3) Ketentuan perizinan merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh perorangan atau badan hukum sebelum melaksanakan pemanfaatan ruang
- (4) Perizinan RDTR dan PZ merupakan persyaratan tentang tata bangunan dan lingkungan yang harus dipenuhi oleh perorangan atau badan hukum sebelum memanfaatkan ruang

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

- (5) Tata cara penyusunan arahan perizinan, ketentuan perizinan dan perizinan RDTR dan PZ selanjutnya diatur dalam peraturan menteri tersendiri.

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

#### ~~BAB III~~BAB IV

### TATA CARA PENYUSUNAN KETENTUAN TATA RUANG DI DALAM PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Penyusunan Ketentuan Tata Ruang Di Dalam Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang

#### Umum

#### ~~Pasal 20~~Pasal 15

Tata cara penyusunan ketentuan tata ruang di dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri dari:

- a. Penyusunan ketentuan tata ruang di dalam penerbitan izin prinsip;
- b. Penyusunan ketentuan tata ruang di dalam penerbitan izin lokasi;
- c. Penyusunan ketentuan tata ruang di dalam penerbitan izin mendirikan bangunan; dan
- d. Penyusunan ketentuan tata ruang di dalam penerbitan Izin Lain Pemanfaatan Ruang.

#### Paragraf 1

#### Penyusunan Ketentuan Tata Ruang Dalam Penerbitan Izin Prinsip

#### ~~Pasal 21~~Pasal 16

- (1) Izin prinsip yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana kegiatan yang dimohonkan dengan mengacu pada:
  - a. Pola ruang dan struktur ruang dalam RTRWN, RTR Pulau/kepulauan dan/atau RTR KSN;
  - b. Ketentuan ruang IAPZ sistem nasional dalam RTRWN; dan/atau
  - c. Ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang APZ pulau/kepulauan dalam RTR pulau/kepulauan dan APZ KSN dalam RTR KSN .
- (2) Izin prinsip yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan kesesuaian rencana kegiatan yang dimohonkan dengan mengacu pada:
  - a. Pola ruang dan struktur ruang dalam RTRWP dan/atau RTR KSP;
  - b. Ketentuan ruang dalam IAPZ sistem provinsi; dan/atau
  - c. Ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang APZ KSP dalam RTR KSP.
- (3) Izin Prinsip yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan berdasarkan kesesuaian rencana kegiatan yang dimohonkan dengan mengacu pada:
  - a. Pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW Kabupaten/kota ; dan/atau
  - b. Ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang KUPZ Kabupaten/Kota dalam RTRW Kabupaten/kota.
- (4) Format keputusan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Paragraf\_2

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Normal, Centered, Indent: Left: 3,5 cm, Line spacing 1,5 lines

Penyusunan Ketentuan Tata Ruang Dalam Penerbitan Izin  
Lokasi

~~Pasal 22~~ Pasal 17

- (1) Izin lokasi diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan yang dimohonkan dengan mengacu pada:
  - a. Ketentuan ruang dalam IAPZ sistem nasional;
  - b. Ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang dalam APZ sistem nasional, APZ pulau/kepuluan dan APZ KSN;
  - c. Ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang dalam KUPZ Kabupaten/kota pada masing-masing RTRW kabupaten/kota; dan/atau
  - d. Pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW Kabupaten/Kota.
- (2) Izin lokasi yang diberikan oleh pemerintah daerah provinsi berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan yang dimohonkan dengan mengacu pada :
  - a. Ketentuan ruang dalam IAPZ sistem provinsi;
  - b. Ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang dalam APZ Sistem Provinsi dan APZ KSP;
  - c. Ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang dalam KUPZ Kabupaten/kota pada masing-masing RTRW kabupaten/kota; dan/atau
  - d. Pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW Kabupaten/Kota;
- (3) Izin lokasi yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan yang dimohonkan dengan mengacu pada:
  - a. Ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang dalam KUPZ Kabupaten/kota; dan/atau

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

- b. Pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW Kabupaten/kota.
- (4) Format keputusan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### Paragraf 3

## Penyusunan Ketentuan Tata Ruang Dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

### Pasal 18

- (1) Izin Mendirikan Bangunan diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan kesesuaian kegiatan, lokasi, dan kepemilikan tanah dengan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang dalam RDTR dan PZ kabupaten/kota.
- (2) Kesesuaian dengan RDTR dan PZ dituangkan dalam Keterangan Rencana Kota/Kabupaten.
- (3) Keterangan Rencana Kota/Kabupaten sekurang-kurangnya berisi :
  - a. Fungsi bangunan yang akan dibangun
  - b. Ketinggian maksimum
  - c. Jumlah lantai dibawah tanah
  - d. Garis sempadan dan jarak bebas bangunan
  - e. KDB maksimum
  - f. KLB maksimum
  - g. KDH maksimum
  - h. KTB maksimum
  - i. Jaringan utilitas
  - j. Ketentuan khusus
  - k. Keterangan lain yang terkait

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Normal, Centered, Indent: Left: 3,5 cm, Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Centered, Indent: Left: 3,5 cm, First line: 0 cm, Line spacing: 1,5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, ... + Start at: 1 + Alignment: Left Aligned at: 10,5 cm + Indent at: 11,14 cm

(4) Ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangnya memperhatikan:

a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;

c. Ketentuan tata bangunan;

d. Ketentuan sarana dan prasarana minimal;

e. Ketentuan khusus;

f. Standar teknis;

g. Ketentuan pelaksana; dan

h. Teknik pengaturan zonasi.

(5) Penggunaan RDTR dan PZ untuk menerbitkan Keterangan Rencana Kota/Kabupaten tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(6) Format keputusan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Paragraf 4

### Penyusunan Ketentuan Tata Ruang Dalam Penerbitan Izin Lain Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 19

- (1) Izin lain pemanfaatan ruang dapat berupa izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota, mengacu pada kesesuaian rencana kegiatan yang dimohonkan dengan:
  - a. Ketentuan ruang dalam IAPZ sistem nasional;

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Indent: Left: 3,5 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3,02 cm + Indent at: 3,65 cm

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font color: Auto, Indonesian

**Formatted:** Font color: Auto, English (U.K.)

**Formatted:** Font color: Auto, Indonesian

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Font color: Auto, Indonesian

- b. Ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang dalam APZ sistem nasional, APZ pulau/kepulauan dan APZ KSN;
- c. Ketentuan ruang dalam IAPZ sistem provinsi;
- d. Ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang dalam APZ sistem provinsi, APZ KSP;
- e. Ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang dalam KUPZ Kabupaten/kota; dan/atau
- f. Pola ruang dan struktur ruang dalam RTR

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

## Bagian Kedua

**Formatted:** Font color: Auto

### Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font color: Auto

#### (+) Paragraf 1

#### Tata Cara Pemberian Izin Prinsip

#### ~~Pasal 24~~ Pasal 20

**Formatted:** Normal, Centered, Indent: Left: 3,5 cm, No bullets numbering

- (1) Izin Prinsip diterbitkan oleh unit pelayanan terpadu satu pintu Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Permohonan Izin Prinsip dilengkapi persyaratan antara lain:
  - a. Dokumen identitas pemohon atau pemegang kuasa;
  - b. NPWP;
  - c. Akte pendirian perusahaan dalam hal pemohon badan hukum Indonesia;
  - d. Rekaman anggaran dasar (*article of association*) dalam hal pemohon badan usaha asing; dan
  - e. Keterangan rencana penanaman modal.



- (3) Setiap pemohon mengajukan Izin Prinsip secara dalam jaringan (online) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kepala PTSP KPBPB, Kepala PTSP KEK atau Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (4) Kepala BKPM atau Kepala DPMPTSP mengajukan permohonan rekomendasi teknis kesesuaian rencana kegiatan dengan RTR kepada Menteri atau Kepala OPD yang membidangi penataan ruang.
- (5) Dalam hal perangkat daerah yang membidangi penataan ruang tidak dapat memberikan rekomendasi teknis berdasarkan pada RTR, dapat meminta rekomendasi teknis dari TKPRD.
- (6) Muatan rekomendasi teknis TKPRD sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak bertentangan dengan muatan RTR yang berlaku.
- (7) Hasil rekomendasi teknis menjadi salah satu dasar penerbitan izin prinsip.
- (8) Bagan alur penerbitan Izin Prinsip tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Paragraf 2

### Tata Cara Pemberian Izin Lokasi

#### Pasal 25 Pasal 21

- (1) Izin Lokasi diterbitkan oleh pelayanan terpadu satu pintu Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Permohonan Izin Lokasi dilengkapi persyaratan antara lain:
  - a. Dokumen identitas atau pemegang kuasa;

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

- a. NPWP;
  - b. akte pendirian perusahaan;
  - c. proposal rencana kegiatan pemanfaatan ruang;
  - d. Izin prinsip;
  - e. Pertimbangan teknis pertanahan; dan
  - f. Gambar atau sketsa tanah yang dimohonkan.
- (3) Setiap pemohon mengajukan izin lokasi secara dalam jaringan (online) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
  - (4) Kepala BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan permohonan rekomendasi teknis kesesuaian kegiatan dan kesesuaian Lokasi berdasarkan RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN, dan/atau RTRW Kabupaten/Kota kepada Menteri.
  - (5) Kepala DPMPTSP mengajukan permohonan rekomendasi teknis kesesuaian lokasi rencana kegiatan berdasarkan RTRWP atau RTR KSP, dan/atau RTRW Kabupaten/Kota kepada Kepala OPD yang membidangi penataan ruang.
  - (6) Dalam hal perangkat daerah yang membidangi penataan ruang tidak dapat memberikan rekomendasi teknis berdasarkan RTRW Provinsi atau RTR KSP, dan/atau RTRW Kabupaten/Kota, dapat meminta rekomendasi teknis dari TKPRD.
  - (7) Muatan dari rekomendasi teknis TKPRD sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak bertentangan dengan muatan RTRW Provinsi dan/atau RTRW kabupaten/kota yang berlaku.
  - (8) Hasil rekomendasi teknis dan pertimbangan teknis pertanahan menjadi dasar penerbitan izin lokasi.

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

- (9) Bagan alur penerbitan Izin Lokasi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini

### Paragraf 3

#### Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

#### ~~Pasal 26~~ Pasal 22

- (1) Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan oleh unit pelayanan terpadu satu pintu pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dilengkapi persyaratan antara lain:
  - a. Dokumen identitas pemohon atau pemegang kuasa;
  - b. NPWP;
  - c. Bukti pembayaran PBB;
  - d. Bukti kepemilikan tanah; dan
  - e. Gambar rencana bangunan.
- (3) Setiap pemohon mengajukan Izin Mendirikan Bangunan secara dalam jaringan (online) kepada Kepala DPMPTSP.
- (4) Kepala DPMPTSP mengajukan permohonan rekomendasi teknis kesesuaian rencana kegiatan dengan RDTR dan PZ kepada Kepala OPD yang membidangi penataan ruang.
- (5) Rekomendasi teknis dari Kepala OPD yang membidangi penataan ruang dituangkan dalam keterangan rencana kota/kabupaten.
- (6) Dalam hal RDTR dan PZ belum ada, pemberian Izin Mendirikan Bangunan diberikan berdasarkan RTRW kabupaten/kota yang berlaku dengan tetap

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

memperhatikan pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan oleh Menteri/menteri terkait.

- (7) Dalam hal perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang tidak dapat memberikan rekomendasi teknis berdasarkan pada RTRW kabupaten/kota, dapat meminta rekomendasi teknis dari TKPRD.
- (8) Dalam memberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) TKPRD dapat meminta masukan dari akademisi dan masyarakat.
- (9) Muatan dari rekomendasi teknis TKPRD sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak bertentangan dengan muatan RTRW yang berlaku.
- (10) Hasil rekomendasi teknis menjadi salah satu dasar penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.
- (11) Bagan alur penerbitan Izin Mendirikan Bangunan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (12) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian Izin Mendirikan Bangunan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Tata Cara Pemberian Izin Lain Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 27Pasal 23

- (1) Izin Lain Pemanfaatan Ruang diterbitkan oleh unit pelayanan terpadu satu pintu Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- ~~(1)~~(2) Dalam menerbitkan Izin Lain Pemanfaatan Ruang, unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta rekomendasi teknis

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

dari menteri dan/atau organisasi perangkat daerah yang membidangi sektor terkait.

## ~~BAB IV~~BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 24

Izin Mendirikan Bangunan pada kawasan non perkotaan yang tidak diatur dengan RDTR dan PZ diberikan berdasarkan Ketentuan Persyaratan Pemanfaatan Ruang Pada PZ KSK.

## ~~BAB V~~BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### ~~Pasal 28~~Pasal 25

Pada saat peraturan ini mulai berlaku:

- a. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai jangka waktunya habis, dengan tidak melakukan pelanggaran lebih lanjut sesuai peraturan ini.
- b. Izin Pemanfaatan Ruang yang sedang dalam proses dan belum diterbitkan sampai peraturan ini berlaku, wajib mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.
- c. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan izin pemanfaatan ruang dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini.

~~Pemberian izin pemanfaatan ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam pasal pada ayat (1) diberikan berdasarkan RTR KSN.~~

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Centered

**Formatted:** List Paragraph;ANNEX;List Paragraph1;TABEL, Indent: Left: 3,49 cm, First line: 0 cm, Line spacing: 1,5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, ... + Start at: 1 + Alignment: Left Aligned at: 10,5 cm + Indent at: 11,14 cm

**Formatted:** Font: Bookman Old Style

Pemberian izin pemanfaatan ruang KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung penataan ruang wilayah

Proses pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 209, dilakukan dengan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (permen atr/bpn no 4/2017).

Wewenang pemerintah pusat dalam proses pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang pada proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (3) huruf b diberikan berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Izin pemanfaatan ruang pada KSN dan PSN diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Provinsi pada Kawasan Strategis Provinsi

Wewenang pemerintah provinsi dalam proses pemberian izin pemanfaatan Ruang pada KSP sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf c diberikan dalam bentuk rekomendasi pemanfaatan ruang.

Rekomendasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rencana struktur, rencana pola ruang, arahan peraturan zonasi sistem provinsi dan arahan perizinan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Proses pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sebagai dimaksud pada dalam Pasal 233, dilakukan dengan tahapan:

Kepala dinas yang membidangi penataan ruang pemerintah kabupaten/kota atas nama Bupati/Walikota mengirim surat permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang kepada Gubernur;

Gubernur dapat mendelegasikan pemberian rekomendasi kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang; dan

Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang atas nama Gubernur memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang kepada Bupati/Walikota.

Pasal 29-

Izin Pemanfaatan Ruang pada KSP diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Kawasan yang memiliki nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) meliputi:

Formatted: Font: Bookman Old Style, 11 pt

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

Formatted: Font: Bookman Old Style, 11 pt

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style

Formatted: Centered

Formatted: Font: +Body (Calibri) 11 pt

Formatted: Left, Indent: Left: 1,2 cm, Space After: 8 pt, Line spacing: Multiple 1,08 li, No bullets or numbering

Formatted: Left, Indent: Left: 1,2 cm, Space After: 8 pt, Line spacing: Multiple 1,08 li

Formatted: List Paragraph;ANNEX;List Paragraph1;TABEL, Left, Indent: Left: 0 cm

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Left, Indent: Left: 1,2 cm, Space After: 8 pt, Line spacing: Multiple 1,08 li

Formatted: Font: English (U.S.), Check spelling and grammar

Formatted: Indonesian

Formatted: List Paragraph;ANNEX;List Paragraph1;TABEL, Left, Indent: Left: 0 cm

Formatted: Left, Indent: Left: 1,2 cm, Space After: 8 pt, Line spacing: Multiple 1,08 li

Formatted: Font: +Body (Calibri) 11 pt, English (U.S.)

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan;
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
- d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- e. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pemberian rekomendasi, izin e k o m e n d a s i, pemanfaatan ruang pada kawasan yang memiliki nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 27 harus memperhatikan norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 30-

Wewenang pemerintah pusat dalam pemanfaatan ruang dalam proses pemberian izin pemanfaatan ruang pada KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Pelaksanaan wewenang dalam proses pemberian izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat diberikan dalam bentuk persetujuan, pertimbangan, atau rekomendasi pemanfaatan ruang.

Persetujuan, pertimbangan, atau rekomendasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kewenangannya berdasarkan RTR dalam bentuk tertulis oleh pemerintah pusat berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Persetujuan, pertimbangan, atau rekomendasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh lembaga atau badan yang dibentuk berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pemberian izin rekomendasi pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam 120 Pasal 21, 22 Pasal 28, 27 dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

DASAR PEMBERIAN REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG

Pemberian rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a didasarkan pada RTR KSN.

Apabila RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, pemberian rekomendasi didasarkan pada RTRWN.

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Font: +Body (Calibri) 11 pt

**Formatted:** Font: +Body (Calibri) 11 pt

**Formatted:** Font: +Body (Calibri) 11 pt

**Formatted:** Font: +Body (Calibri) 11 pt

**Formatted:** Font: +Body (Calibri) 11 pt

**Formatted:** Font: +Body (Calibri) 11 pt

**Formatted:** Font: +Body (Calibri) 11 pt

**Formatted:** Font: +Body (Calibri) 11 pt

**Formatted:** List Paragraph;ANNEX;List Paragraph1;TABEL, Left, Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single

**Formatted**

**Formatted**

**Formatted**

**Formatted**

**Formatted**

**Formatted**

**Formatted**

**Formatted**

**Formatted**

**Formatted**

**Formatted**

**Formatted**

**Formatted:** Font: 11 pt

**Formatted**

Pemberian rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) didasarkan pada RTR KSP. Apabila RTR KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, pemberian rekomendasi didasarkan pada RTRW Provinsi.

Dasar pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 5 merupakan peraturan rencana tata ruang yang berlaku yang digunakan sebagai acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.

Rekomendasi pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan RTR KSN untuk izin yang berlokasi di KSN

Rekomendasi pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan RTRWN untuk izin PSN

Rekomendasi pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah provinsi berdasarkan RTR KSP untuk izin yang berlokasi di KSP

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi pada KSP

Ketentuan mengenai wewenang pemerintah daerah provinsi dalam proses pemberian izin pemanfaatan ruang daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap proses pemberian izin pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan pemberian izin pemanfaatan ruang KSP.

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN RUANG

Prosedur pemberian rekomendasi dan pemberian Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d meliputi :  
prosedur pemberian rekomendasi dan pemberian Izin Pemanfaatan Ruang oleh Pemerintah Pusat;  
prosedur pemberian rekomendasi dan pemberian Izin Pemanfaatan Ruang oleh Pemerintah Daerah provinsi; dan  
prosedur pemberian Izin Pemanfaatan Ruang oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana diterbitkan oleh pelayanan terpadu satu pintu provinsi atau kabupaten/kota:

Dalam menerbitkan Izin Pemanfaatan Ruang, Unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menerbitkan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meminta pertimbangan teknis dari perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang.

Dalam memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang dapat meminta rekomendasi dari BKPRD. Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pada RTRW, RDTR dan peraturan zonasi PZ.

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** List Paragraph;ANNEX;List Paragraph1;TABEL, Left, Indent: Left: 0 cm

**Formatted:** Font:

**Formatted:** Font: 11 pt

**Formatted:** Font: 11 pt

**Formatted:** Font: 11 pt

**Formatted:** Font:

**Formatted:** Font:

**Formatted:** Font: (Default) + Bod (Calibri), 11 pt, English (U.S.), Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: (Default) + Bod (Calibri), 11 pt, English (U.S.), Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: +Body (Calibri) 11 pt

**Formatted:** List Paragraph;ANNEX;List Paragraph1;TABEL, Left, Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm

**Formatted:** List Paragraph;ANNEX;List Paragraph1;TABEL, Left, Indent: Left: 0 cm

**Formatted:** Font: +Body (Calibri) 11 pt, English (U.S.)

**Formatted:** Font: +Body (Calibri) 11 pt, English (U.S.)

**Formatted**

**Formatted**

**Formatted**

**Formatted:** Font: 11 pt

**Formatted:** Font: 11 pt

**Formatted:** Font: 11 pt



Dalam memberikan pertimbangan teknis perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang dapat meminta rekomendasi dari BKPRD  
Apabila dasar pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (3) belum ada, maka izin diberikan dengan dasar tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan oleh Menteri/menteri terkait.

PZa.

Dalam hal perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang tidak dapat memberikan pertimbangan teknis berdasarkan pada RTRW, dapat meminta rekomendasi teknis dari BKPRD.

BKPRD dalam memberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat meminta masukan dari akademisi dan masyarakat. (selanjutnya dituangkan ke dalam yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.).

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal .....2018

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

Formatted: Font: Bookman Old Style, 11 pt

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

Formatted: Font: Bookman Old Style, 11 pt

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style

Formatted: Centered

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Left, Indent: Left: 1,2 cm, Space After: 8 pt, Line spacing: Multiple 1,08 li, No bullets or numbering

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: List Paragraph;ANNEX;List Paragraph1;TABEL, Left, Indent: Left: 0 cm

Formatted: Font: +Body (Calibri) 11 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: +Body (Calibri) 11 pt, Not Italic

Formatted: Font: 11 pt

Formatted

Formatted

Formatted: English (U.K.)

Formatted: English (U.K.)

Formatted

Formatted: Line spacing: 1,5 lin

Formatted: English (U.K.)

Formatted: English (U.K.)

Formatted

Formatted: Line spacing: 1,5 lin

Formatted

Formatted: Line spacing: 1,5 lin

Formatted: Line spacing: 1,5 lin

Formatted: Line spacing: 1,5 lin

Formatted: Line spacing: 1,5 lin

Formatted: Line spacing: 1,5 lin

Formatted: Line spacing: 1,5 lin

Formatted: Line spacing: 1,5 lin

Formatted: Line spacing: 1,5 lin

Formatted: Line spacing: 1,5 lin

Formatted: Line spacing: 1,5 lin

Formatted: Line spacing: 1,5 lin

Formatted: Line spacing: 1,5 lin

Formatted: Line spacing: 1,5 lin

Formatted: Line spacing: 1,5 lin

Formatted: Line spacing: 1,5 lin

Formatted: Line spacing: 1,5 lin

Formatted: Line spacing: 1,5 lin

KEPALA BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL

Ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN      NOMOR

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Indent: Left: 3 cm, First line: 3,25 cm, Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** Indent: Left: 4,5 cm, First line: 1,75 cm, Line spacing: 1,5 lines

**Formatted:** English (U.K.)

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Centered

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Check spelling and grammar

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 11 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style

DRAFT